

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, salah satunya adalah pembangunan jalan tol. Salah satu tujuan dibangun jalan tol ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kemajuan perekonomian Indonesia. Dalam pembangunan proyek jalan tol di Indonesia, saat ini menduduki peranan pengendalian resiko kecelakaan kerja dirasakan menjadi sangat penting. Namun pada kenyataannya, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara umum masih sering terabaikan.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman.

Tujuan dan sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan mempunyai potensi bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan.

Manajemen lalu lintas pada pembangunan jalan tol harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk meminimalis kecelakaan dan mengutamakan keselamatan berlalulintas. Manajemen lalu lintas pada pembangunan jalan tol ini meliputi rambu dan marka yang terpasang dengan baik.

Transportasi adalah suatu sarana bagi manusia atau barang untuk memperlancar pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, dimana transportasi tersebut dapat dikendalikan oleh manusia atau mesin. Ada 3 jenis transportasi yaitu, transportasi darat, udara dan laut. Transportasi memainkan peran yang sangat penting dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pembangunan transportasi harus terus dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas, tujuan transportasi adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, cepat, dan lancar, serta dapat memberikan kemudahan dan menjadikan keselamatan sebagai aspek utama yang perlu diperhatikan. Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa keselamatan merupakan aspek utama dalam perencanaan suatu transportasi atau sistem transportasi. Karena kecelakaan bisa terjadi dimana saja dan bisa menimpa siapa saja. Kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian pengemudi dalam berkendara atau juga karena kendaraan atau mobil yang tidak layak digunakan lagi karena kurangnya perawatan, serta karena kondisi jalan yang tidak memenuhi standar. Sedangkan kejadian yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti kecepatan di atas rata-rata hampir luput dari pengamatan serta dianggap normal, padahal hal tersebut dapat menjadi faktor dari terjadinya kecelakaan tersebut.

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (Sastrohadiwiryono, 2010). Perusahaan yang bergerak di bidang industri sangat penting menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah No.50 tahun 2012 yang mewajibkan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) melalui beberapa indikator terkait penanganan potensi bahaya yang terjadi, baik pada tenaga kerja, peralatan kerja, maupun lingkungan kerja.

SMKK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan tenaga kerja, dan bagi pekerjaan jasa konstruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka didapat permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a Bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMKK) pada proyek jalan Tol Banjarbaru?
- b Apakah SMKK sudah terpenuhi di tinjau dari fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- a Mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMKK) pada Proyek Jalan Samsudin Noor Banjarbaru
- b Bagaimana katagori kelengkapan dari fasilitas pada proyek Jalan Samsudin Noor Banjarbaru

1.4. BATASAN MASALAH

Mengarahkan pembahasan ini agar tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dituju, maka perlu membuat batasan ruang lingkup permasalahan. Pembatasan masalah ini pada Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan lalu lintas dan Kesehatan Kerja (SMKK) Pada Proyek Pembangunan Jalan Bandara samsudin noor Banjarbaru sesuai dengan K3 konstruksi dan dengan peraturan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2002: 163) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Suma'mur (2001: 104) keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

2.1.2 Kecelakaan Kerja

Pekerjaan-pekerjaan teknik bangunan banyak berhubungan dengan alat, baik yang sederhana sampai yang rumit, dari yang ringan sampai alat-alat berat sekalipun. Sejak revolusi industri sampai sekarang, pemakaian alat-alat bermesin sangat banyak digunakan.

Pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan. Kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab. Yang dimaksudkan dengan kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang tidak terduga dan tidak diharapkan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja dimaksudkan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang diderita oleh pekerja dan atau alat-alat kerja dalam suatu hubungan kerja.

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab (Bambang Endroyo, 1989):

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsafe human acts*).
2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungannya tidak menunjang (tidak aman), maka kecelakaan dapat pula terjadi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah diperlukan pedoman bagaimana bekerja yang memenuhi prinsip-prinsip keselamatan.

2.1.3 Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja (baik jasmaniah maupun rohaniah), beserta hasil karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri,

pengawas/kepala kelompok kerja, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik dari semua unsur tersebut tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal

Adapun sasaran keselamatan kerja secara terinci adalah:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja
3. Mencegah/mengurangi kematian akibat kerja
4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi
6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya
7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja
8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja
9. Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan.

Kesemuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia (Bambang Endroyo, 1989).

2.2 Undang-Undang dan Peraturan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.4 UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa syarat keselamatan kerja diberlakukan di tempat kerja yang:, dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan.

Dalam UU No. 1 tahun 1970 ini juga, pada pasal 9 angka 1 kewajiban pengurus K3 untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.

2.1.5 Per Menteri Tenaga Kerja No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan

Pada Bab I pasal 3 ayat 1,2,3, isinya antara lain; pada pekerjaan konstruksi diusahakan pencegahan kecelakaan atau sakit akibat kerja, disusun unit keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja, unit tersebut melakukan usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, P3K, dan usaha penyelamatan. Pasal 4 menyatakan bila terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pada Bab II pasal 5 mengharuskan di setiap tempat kerja dilengkapi dengan sarana untuk keluar masuk dengan aman; tempat, tangga, lorong, dan gang tempat orang bekerja atau sering dilalui harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup.

2.1.6 SKB Menti PU dan Menti Tenaga Kerja No. 174/Men/1986-104/kpts/1986 tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

Pada bab I terdiri dari kewajiban umum kontraktor, organisasi keselamatan dan kesehatan kerja dan PPPK. Bab II tentang pintu masuk dan keluar, lampu penerangan, ventilasi, kebersihan, pencegahan terhadap kebakaran dan alat pemadam kebakaran, perlindungan terhadap bahan-bahan jatuh dan bagian bangunan yang runtuh, perlindungan agar orang tidak jatuh. Bab III tentang perancah, yang diatur sangat rinci meliputi tempat bekerja, jalur pengangkut bahan, perancah dolken, perancah gantung, perancah dongkrak tangga, perancah siku dengan penunjang, perancah kuda-kuda, perancah pipa logam, perancah bergerak, perancah kursi gantung dan sebagainya.

2.1.7 Per. 05/Menteri Tenaga Kerja/1996

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kerja dalam

rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

2.1.8 UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pekejaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

2.1.9 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada pasal 86 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegasi dengan sistem manajemen perusahaan.

2.3 Peraturan Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan.

Berdasarkan definisi tersebut maka Sistem Manajemen K3 juga terjadi atas komponen-komponen yang saling terkait dan terintegrasi satu dengan lainnya. Komponen-komponen ini sering disebut elemen sistem manajemen K3 (Soehatman Ramli, 2013).

2.1.10 Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

SMKK konstruksi bidang pekerjaan umum adalah SMKK pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya.

Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi dan kegiatan swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Penyelenggaraan SMKK Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan pedoman ini beserta lampirannya
3. Penyelenggaraan SMKK Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a) **Risiko Tinggi**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - b) **Risiko Sedang**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - c) **Risiko Kecil**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi
4. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang:
 - a. Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung
 - b. Pihak yang berperan sebagai pengendali 4.2 No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian

dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Mengapa perlu adanya Sistem Manajemen K3? Sistem manajemen diperlukan untuk meningkatkan upaya K3 yang dijalankan dalam perusahaan agar berjalan secara efisien dan efektif. Menurut PP No. 50/2012, penerapan SMKK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Pengelolaan K3 dapat lebih komprehensif karena mengikuti kaidah manajemen yang baik, yaitu dimulai dengan proses perencanaan, kemudian penerapan yang didukung oleh sistem pengukuran dan pemantauan dan terakhir dilakukan tinjau ulang secara berkala untuk memperbaiki proses secara berkesinambungan. Bayangkan perusahaan yang menerapkan K3 tanpa sistem dan bandingkan dengan perusahaan yang menerapkan K3 dengan sistem. Hasilnya tentu akan berbeda.

2.4 Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat berlangsung dengan baik perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas standar yang mendukung kegiatan dapat berjalan dengan aman. Alat Perlindungan Diri (APD) standar seperti helm proyek, sepatu pelindung, pelindung mata, masker dan pelindung telinga. Selain pakaian pelindung tersebut, pemasangan papan-papan peringatan, rambu lalu lintas, ketentuan atau peraturan penggunaan peralatan yang sesuai dengan fungsinya dan ketentuan-ketentuan yang membuat lokasi kegiatan amandan di dukung oleh personil yang menangani setiap kegiatan menguasai operasional akan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat berlangsung baik. Fasilitas pendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang pokok selain perencanaan, pelatihan, dan pengawasan. Fasilitas yang

dimaksud disini meliputi fasilitas yang berada di sekitar proyek dan yang melekat pada diri pekerja.

2.5 Macam-Macam Alat Pelindung Diri (APD)

Alat-alat pelindung diri yang standar pada proyek konstruksi ada berbagai macam, antara lain:

1. **Helm proyek**, helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan sudah merupakan keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan
2. **Masker**, berbagai material konstruksi berukuran besar sampai sangat kecil yang merupakan sisa dari suatu kegiatan, misalnya serbuk kayu dapat mengganggu pernafasan maka dari itu perlu digunakan masker
3. **Pakaian kerja**, digunakan untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan
4. **Sarung tangan**, digunakan untuk melindungi tangan dari benda benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan
5. **Sepatu**, setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan kemana-mana tanpa terluka oleh benda tajam

2.6 Macam-Macam Fasilitas Pengaman Proyek

Selain adanya APD maka perlu juga dilengkapi oleh alat pengaman pada proyek konstruksi yang gunanya untuk menunjang keamanan pada proyek tersebut. Macam-macam fasilitas pengaman proyek, antara lain:

1. **Jaring pengaman**, digunakan untuk mencegah adanya benda atau material proyek yang jatuh kebawah
2. **Rambu-rambu**, dipasang untuk menginformasikan sesuatu yang ada di dalam proyek dan sebagai tanda bahaya
3. **Hydrant**, digunakan untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran pada proyek
4. **Spanduk peringatan K3**, adanya spanduk ataupun poster di proyek agar seluruh pekerja proyek paham mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan kerja
5. **Alarm peringatan**, digunakan untuk mengumumkan kepada semua orang yang berada di proyek jika terjadi suatu bahaya

6. **Lampu peringatan**, digunakan sebagai tanda bahaya di dalam maupun di luar proyek.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan cara observasi langsung di lapangan, metode ini lebih cenderung pada hasil yang deskriptif. Penelitian ini akan mengamati pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) pada sebuah proyek, selain itu juga mengamati kelengkapan fasilitas pada proyek tersebut.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan sebuah penelitian hal yang penting untuk diketahui adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan untuk pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara purposive. Pengambilan sampel secara purposive adalah cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

3.2.1 Dokumentasi

Teknik dokumentasi maksudnya adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 2010:140).

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengambil beberapa gambar dari beberapa tempat penelitian yang diteliti, selain itu juga mengumpulkan beberapa data mengenai keselamatan kerja dari proyek terkait.

3.2.2 Observasi

Pengamatan (observation) dilakukan jika peneliti menghendaki data hasil dari melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para responden dan atau mendengarkan apa yang dikatakan mereka (Hamidi, 2010:140).

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203).


Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2010:204). Dalam penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan non participant observation dan dari segi instrumentasinya menggunakan observasi terstruktur untuk pengumpulan datanya.

3.3 Sumber Data

Sumber dalam pengambilan data:

1. Proyek perusahaan bidang konstruksi.
2. Tempat penelitian di wilayah Kota Semarang.
3. Data yang diambil mengenai fasilitas K3 dan mengenai penerapan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.



Gambar 1.1 Diagram Alur Peneliti

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian mengenai SMKK perlu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan instrumen yang telah disusun sesuai Peraturan Menteri PU No.9 tahun 2008
2. Mengobservasi pelaksanaan SMKK di proyek terkait
3. Mengambil data yang diperlukan pada proyek terkait
 - Dalam pengambilan data ini menggunakan instrumen yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 9 tahun 2008

- Data ini diambil oleh peneliti yang langsung datang ke proyek untuk melihat kenyataan di lapangan
4. Menganalisis data yang telah diperoleh
 5. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data
 6. Menyusun laporan penelitian

3.5 Kelengkapan fasilitas K3

Pada pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan observasi tingkat kelengkapan fasilitas K3, maka perlu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun kisi-kisi instrumen
2. Membuat instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat
3. Mengobservasi kelengkapan fasilitas K3 di proyek terkait
 - Dalam pengambilan data ini menggunakan instrumen yang telah divalidasi oleh ahli
 - Data ini diambil oleh peneliti yang langsung datang ke proyek untuk melihat kenyataan di lapangan
4. Mengambil data yang diperlukan pada proyek
5. Menganalisis data yang telah diperoleh
6. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data
7. Menyusun laporan penelitian

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Lokasi


Manajemen K3 yang akan analisis dilakukan pada Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Internasional Syamsudin Noor yang berlokasi di Banjarbaru.

No	STA	Keterangan Rambu
1	STA 0+000	Rambu Kurangi Kecepatan
2	STA 0+000	Pekerjaan Pengaspalan
3	STA 0+000	Rambu keterangan pembangunan jalan
4	STA 0+400	Rambu hati-hati keluar masuk kendaraan proyek
5	STA 0+425	Rambu hati-hati tumpukan material
6	STA 0+500	Rambu penutupan jalan
7	STA 0+525	Rambu hati-hati tumpukan material
8	STA 0+600	Rambu penutupan jalan
9	STA 0+650	Rambu penutupan jalan
10	STA 0+650	Rambu penutupan jalan
11	STA 0+700	Rambu penutupan jalan
12	STA 1+150	Rambu Kurangi Kecepatan
13	STA 1+150	Rambu Kurangi Kecepatan
14	STA 1+150	Rambu Kurangi Kecepatan
15	STA 1+150	Rambu hati-hati keluar masuk kendaraan proyek
16	STA 1+150	Rambu keterangan pembangunan jalan
17	STA 1+250	Rambu Kurangi Kecepatan
18	STA 1+150	Rambu pengalihan arus sementara
19	STA 1+150	Rambu pengalihan arus sementara
20	STA 1+150	Rambu pengalihan arus sementara
21	STA 1+150	Rambu peringatan jalan licin
22	STA 1+150	Rambu peringatan jalan licin
23	STA 1+425	Rambu Kurangi Kecepatan
24	STA 1+425	Rambu hati-hati keluar masuk kendaraan proyek
25	STA 1+425	Rambu Kurangi Kecepatan
26	STA 1+425	Rambu peringatan jalan licin
27	STA 1+787	Rambu Kurangi Kecepatan

Tabel 4.1. Data rambu Peringatan keselamatan lalu lintas yang

terpasang pada proyek pembangunan jalan akses bandara

internasional syamsudin noor



Gambar 4.3 Penempatan rambu keselamatan lalu lintas dan kesehatan kerja pada Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Internasional Syamsudin Noor yang berlokasi di Banjarbaru.

4.3.1 Pengaturan sementara untuk lalu lintas


Pekerjaan Pengaturan Sementara untuk Lalu Lintas mempunyai potensi bahaya terhadap pengguna lalu lintas maupun tenaga kerja yaitu :

- Bahaya akibat tidak tersedia pengalihan lalu lintas sementara bagi pengguna jalan di sepanjang jalan lintas proyek dan jalan yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan.

Antisipasi pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat Pekerjaan Pengaturan Sementara untuk Lalu Lintas yaitu :

- Penyediaan jalur akses jalan sementara yang aman dan nyaman.

Jalan satu jalur di lakukan penutupan karena adanya pengalihan arus sementara pada pembangunan jalan tol proyek di bandara samsudin noor. Rambu pengalihan arus sementara dan rambu penutupan jalan terdapat 8 buah pada STA 0+500, STA 0+600, STA 0+650, STA 0+700, STA 1+150.




Gambar 4.4 Denah pengalihan arus sementara

4.3.2 Rambu peringatan Kurangi Kecepatan

Rambu peringatan kurangi kecepatan terdapat 8 rambu pada STA 0+000, STA 1+150, STA 1+425, dan STA 1+ 787. Rambu peringatan batas kecepatan ini digunakan untuk meperingati pengguna lalu lintas batas kecepatan berkendara untuk melintas di kawasan proyek pembangunan jalan tol proyek di bandara samsudin noor, peringatan bagi pengguna lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan karena kegiatan proyek ketika sedang berlangsung.



Gambar 4.5. Rambu kecepatan lalu lintas diproyek



Gambar 4.6. Rambu pertigaan kecepatan lalu lintas diproyek jalan bandara pesawat samsudin
noor



Gambar 4.7. Rambu kecepatan lalu lintas diproyek jalan bandara pesawat samsudin noor.

4.3.3 Rambu Peringatan Keluar Masuk Kendaraan Proyek

Rambu peringatan keluar masuk kendaraan proyek dan rambu keterangan lalu lintas terganggu terdapat 5 buah pada STA 0+000, STA 0+400, STA 1+150, dan STA 1+450. Rambu peringatan keluar masuk kendaraan proyek ini di perlukan untuk memberi peringatan kepada peengguna lalu lintas agar berhati hati pada kendaraan proyek yang berlalu lintas pada kegiatan proyek di bandara samsudin noor.

4.3.4 Rambu Peringatan Tumpukan Material dan Jalan Licin

Rambu peringatan tumpukan material dan peringatan jalan licin terdapat 5 rambu pada STA 0+425, STA 0+525, STA 1+150, dan STA 1+425. Rambu peringntan tumpukan material dan rambuu peringatan jalan licin ini berfungsi untuk mengingatkan pengguna lalu lintas bahaya kecelakaan terhadap lokasi jalan di kawasan proyek pembangunan jalan di bandara samsudin noor.

4.4 Kelengkapan Fasilitas K3

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.



Gambar 4.8. K3

No	Item yang dinilai	Proyek :					
		Pembangunan Jalan Akses Bandara Internasional Syamsudin Noor					
		Skor yang ada					nilai
1	Alat perlindungan	1	2	3	4	5	4
	Helem	1	2	3	4	5	5
	Sepatu	1	2	3	4	5	5

2	Sarung tangan	1	2	3	4	5	4
	Rompi	1	2	3	4	5	5
	masker	1	2	3	4	5	3
	Pasilitas pengaman proyek						
	Rambu-rambu	1	2	3	4	5	4
	Spanduk peringatan K3	1	2	3	4	5	5
	Lampu peringatan	1	2	3	4	5	5
	jumlah	40					
	Presentasi = jumlah/jumlah skor ideal X 100%	88.8					

<p>Keterangan skor:</p> <p>1=jika tidak tersedia</p> <p>2=jika tersedia,tidak layak,dan tidak lengkap</p> <p>3=jika tersedia,layak,dan tidak lengkap</p> <p>4=jika tersedia,tidak layak,dan lengkap</p> <p>5=jika tersedia,layak,dan lengkap</p>
--

Tabel 4.2. Kelengkapan fasilitas k3 diperlukan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja

BAB V

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian tentang tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) pada proyek konstruksi di kota Banjarbaru adalah:

1. Dilihat dari kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia pada proyek memiliki angka kisaran sebesar 88.8%. Angka ini dikategorikan SEDANG dalam hal kelengkapan fasilitas K3 di proyek.
2. Analisis Resiko K3 (terlampir)

4.2. SARAN

Dari hasil kesimpulan terkait dengan penelitian diatas maka penulis memberikan beberapa saran untuk mendapatkan tingkat pelaksanaan SMKK yang sesuai keinginan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan konstruksi yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib mematuhi peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai denganperaturan perundang-undangan
2. Sebaiknya ada tindakan tegas bagi siapapun yang tidak mematuhi peraturan K3 di dalam proyek tersebut untuk memberikan efek jera
3. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan SMKK seiring dengan berkembangnya teknologi pada era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Dewi PS.2012. Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jember.
- Anizar. 2009, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri
A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Newtown Square,
Project Management Institute, 2017
- Ayuma Ersamayori Milen, 2016. Analisis Level Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
Proyek Konstruksi Terhadap Risiko Dan Manajemen K3 (Studi Kasus: Proyek
Pembangunan Terminal II Bandara Radin Inten II, Gedung Parkir Bandara Radin Inten II
dan Showroom Auto 2000 Soekarno-Hatta). Skripsi Universitas Lampung.
- Balqis Qashibah, 2019. Penerapan K3 Terhadap Tenaga Kerja Pembangunan Proyek Double-
Double Track Jalur Jatinegara-Manggarai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50
Tahun 2012, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dani Hartanto, Ronald Siahaan, Suprpto, Pengaruh Pengetahuan Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Terhadap Perilaku Pekerja Konstruksi Pada Proyek Jalan Tol Bogor Ringroad
Seksi IIB. Jurnal Teknik Sipil, Universitas Tama Jagakarsa
- Dr. Suma'mur P.K. MSc, 1980, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta
- Dr. Herispon, SE. M.Si. 2020, Modul Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
Panduan Pengolahan Data Penelitian Menggunakan SPSS 23 Bagi Mahasiswa,
Pekanbaru.
- Gita Puspa Artianil, Fery Nurja, Kajian Penerapan Dan Evaluasi Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) pada proyek peningkatan kapasitas landasan
terbang. Jurnal Program Studi Teknik Sipil, STT-PLN
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada-77295-kasuskecelakaan-kerja-di-201>
- Jasa Marga. Buku Saku Pedoman Untuk Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
Konstruksi

John Ridley, 2003 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Jula Nujhani, 2013 Klasifikasi dengan metode pembobotan (scoring)